

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan



Jl. Ruhui Rahayu I Rt. 08 No. 09 76115 05428512311

[investasi.balikpapan.go.id](http://investasi.balikpapan.go.id)

Pemerintah Kota Balikpapan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

## Surat Izin Operasional Rumah Sakit

No. SK :

### Persyaratan

1. Surat permohonan, NIB dan Izin Komersial (Izin Operasional RS)
2. Fotocopy Akte Pendirian, Akte Perubahan Perusahaan (yang telah di syahkan di Pengadilan negeri (CV/Firma)/ telah memiliki SK Menteri Hukum dan HAM untuk masing-masing akte baik pendirian dan perubahan)
3. Gambar Desain dan Foto sarana prasarana
4. Surat penunjukan Prinsip mendirikan Rumah Sakit dari Walikota
5. Daftar Inventaris alat medis dan non medis
6. Daftar Pegawai medis & non medis (ijazah terakhir, fotocopy surat tanda registrasi (STR), KTP Pegawai
7. Profil Rumah Sakit (jenis pelayanan unggulan)
8. Self Assasment (ada di Permenkes 56 tahun 2004
9. Fotocopy IMB dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan
10. Dokumen Lingkungan Lanjutan
11. Dokumen dan Administrasi Manajemen
12. Surat Pernyataan akan melakukan akreditasi selambat lambatnya 2 (dua) tahun setelah terbitnya izin operasional
13. Sertifikat akreditasi (untuk SIO RS perubahan)
14. Surat keterangan atau sertifikat izin kelayakan atau pemanfaatan dan kalibrasi alat kesehatan (untuk SIO RS perubahan)
15. Berkas 2 Rangkap & Map

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian loket
2. Mengambil formulir dan persyaratan perizinan di loket  $\frac{1}{2}$
3. Pemohon menyerahkan berkas perizinan untuk verifikasi secara administrasi di loket  $\frac{3}{4}$
4. Pemohon menerima tanda terima berkas permohonan
5. Setelah izin selesai, pemohon mengambil Surat Izin Operasional Rumah Sakit di loket pengambilan

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan



Jl. Ruhui Rahayu I Rt. 08 No. 09 76115 05428512311

[investasi.balikpapan.go.id](http://investasi.balikpapan.go.id)

Pemerintah Kota Balikpapan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

## Waktu Penyelenggaraan

20 Hari kerja

Selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja setelah diterimanya berkas lengkap dan benar

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Izin Operasional Rumah Sakit

## Pengaduan Layanan

1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan
2. Melalui Kotak Kritik dan Saran
3. Melalui SMS Ke Nomor **0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 / 0815-4500-0013**
4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor **(0542)8512311**
5. Melalui Email di : [dpmpt.bpp@gmail.com](mailto:dpmpt.bpp@gmail.com)
6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website [investasi.balikpapan.go.id](http://investasi.balikpapan.go.id)
7. Melalui Facebook DPMPT yaitu dpmpt bpp
8. Melalui Instagram DPMPT yaitu dpmpt\_bpp
9. Melaksanakan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
10. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP): **08115440542**